

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah dari Tuhan. Dalam Mazmur 127 ayat 3 dikatakan bahwa “Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari pada TUHAN, dan buah kandungan adalah suatu upah” yang kemudian dirujuk dalam Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS) dikatakan bahwa “Anak-anak adalah pemberian Allah, sesungguhnya mereka itu anugerah”.¹ Selain itu, anak merupakan aset penerus bangsa dan negara yang harus dilindungi dan dijaga hak-haknya.² Hal ini dikarenakan dari kehidupan merekalah bangsa dan negara ini bisa terus hidup, berkembang serta maju. Seperti yang diterapkan oleh masyarakat Suku Dawan³ Nusa Tenggara Timur dalam mendidik anak-anak mereka yakni dengan menerapkan filosofi dasar *nekmes ma ansaomes* yang artinya turut serta aktif dalam berbagai pembangunan.⁴

¹ Alkitab SABDA, “Mazmur 127:3 (Versi Paralel) - Tampilan Ayat - Alkitab SABDA”, *alkitab.sabda.org*, <https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=mazmur&chapter=127&verse=3>, diakses pada 14 September 2022.

² AA. Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia: Perspektif Viktimologi dalam Formulasi kebijakan dan Cita Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2017), hal. 1.

³ Suku Dawan merupakan suku terbesar di Pulau Timor NTT yang menempati seluruh wilayah Timor bagian Barat yang tersebar di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

⁴ Yanuar Jatnika, “Mengadopsi Pola Asuh ala Suku Dawan,” *gln.kemendikbud.go.id*, <https://gln.kemendikbud.go.id/glnsite/mengadopsi-pola-asuh-ala-suku-dawan/>, diakses pada 24 Agustus 2022.

Tumbuh kembang anak haruslah menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan oleh tiap negara demi kemajuan negara tersebut.⁵ Salah satu bentuk perhatian tersebut dapat berupa perlindungan terhadap anak. Sejarah mengenai perjalanan perjuangan dalam rangka melindungi hak-hak anak dimulai dari perumusan draft hak-hak anak yang dilakukan oleh Eglantyne Jebb, selaku pendiri *Save the Children Fund*.⁶ Draft tersebut diberi nama “Piagam Anak” oleh Jebb setelah ia melaksanakan programnya yakni merawat para pengungsi anak-anak di Balkan setelah Perang Dunia Pertama pada tahun 1923. Dalam ringkasan draft tersebut, Jebb mengemukakan tujuh gagasannya mengenai hak-hak anak yang kemudian dikutip oleh Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, yakni:

“Pertama, anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan mengenai ras, kebangsaan dan kepercayaan. Kedua, anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga. Ketiga, bagi anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual. Keempat, anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak yang cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus/diberi perumahan. Kelima, anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan. Keenam, anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi. Ketujuh, anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian kepada sesama umat.”⁷

Penempatan hak-hak anak dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut dengan PBB) baru dimulai pada tahun 1924, ketika *League of Nations* (selanjutnya disebut dengan LBB) mendukung Deklarasi Pertama Hak-Hak

⁵ Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, hal. 1.

⁶ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hal. 29.

⁷ *Ibid.*, hal. 30.

Anak 1923. Pada tahun 1946, Majelis Umum PBB membentuk *United Nations International Children's Emergency Fund* (selanjutnya disebut dengan UNICEF) untuk membantu anak-anak yang terkena dampak dari perang dunia di wilayah Eropa, Tiongkok, dan Timur Tengah.⁸ Selanjutnya, pada tahun 1948 Majelis Umum PBB dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) mencatat mengenai pengakuan dan perlindungan hak-hak anak, seperti ibu dan anak berhak atas perawatan dan bantuan khusus dan perlindungan sosial.⁹ Meskipun hak anak secara implisit sudah ada di dalamnya, namun banyak yang beranggapan bahwa kebutuhan khusus anak masih perlu untuk disusun dalam sebuah dokumen secara terpisah. Sehingga, pada tahun 1959 Majelis Umum PBB mengangkat Deklarasi Kedua mengenai anak sehingga *United Nations Commission on Human Rights* (Komisi Hak Asasi Manusia PBB) mulai mengerjakan dan menyusun konsep *Convention on the Rights of the Child* (selanjutnya disebut dengan CRC) dengan acuan deklarasi Hak Asasi Manusia 1948. Pada tahun 1979 dalam memperingati tahun anak Internasional, PBB mempublikasikan 10 sepuluh butir deklarasi secara meluas.¹⁰ Selanjutnya, pada tanggal 20 November 1989, CRC disetujui dan disahkan oleh Majelis Umum PBB, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990.¹¹

⁸ Deborah Wolfe, "Children's rights and the Convention on the Rights of the Child", *worldvision.ca*, last modified 2021, <https://www.worldvision.ca/stories/child-protection/child-rights-convention-on-the-rights-of-the-child#What-is-the-history-of-the-Convention-of-the-Rights-of-the-Child>, , diakses pada 26 Agustus 2022.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Joni dan Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, hal. 30–31.

¹¹ *Ibid.*, hal. 29.

CRC ini telah diratifikasi oleh 196 negara. Negara terakhir yang meratifikasi CRC adalah Somalia pada tanggal 2 Oktober 2015.¹² Satu-satunya negara anggota PBB yang sampai dengan saat ini belum meratifikasi CRC namun telah menandatangani konvensi tersebut adalah Amerika Serikat.¹³ Dibandingkan dengan dokumen hak asasi manusia yang lainnya, CRC dianggap sebagai suatu perjanjian hak asasi manusia yang paling maju, terperinci serta khas yang pernah disepakati oleh negara-negara PBB.¹⁴

Indonesia sebagai salah satu anggota PBB pun ikut menandatangani CRC pada tanggal 26 Januari 1990. CRC tersebut diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) pada tanggal 5 September 1990 yang disahkan oleh Presiden Soeharto.¹⁵ Selain CRC, Indonesia juga telah meratifikasi dua protokol opsional¹⁶ CRC yang salah satunya adalah *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child in the Sale of the Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak,

¹² UNICEF Somalia, "As the fifth anniversary of Somalia's ratification of the Convention on the Rights of the Child approaches, protection violations against children continue to rise", *unicef.org*, last modified 2020, <https://www.unicef.org/somalia/press-releases/fifth-anniversary-somalias-ratification-convention-rights-child-approaches>, diakses pada 26 Agustus 2022.

¹³ UNICEF, "Frequently asked questions on the Convention on the Rights of the Child", *unicef.org*, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/frequently-asked-questions>, diakses pada 26 Agustus 2022.

¹⁴ Joni dan Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, hal. 32.

¹⁵ Laurensius Arliman S, "Perlindungan Anak oleh Masyarakat Ditinjau dari Mazhab Sejarah di dalam Penerapan Prinsip 'The Best Interest of the Child' pada Kehidupan Anak Di Indonesia", *Era Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2017), hal. 126.

¹⁶ *Optional Protocol is a legal instrument related to an existing treaty that addresses issues that the parent treaty does not cover or does not cover sufficiently.*

Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child in the Sale of the Children, Child Prostitution and Child Pornography* dengan tujuan untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.¹⁷

Hal yang paling mendasar yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam upaya pemenuhan hak anak beserta perlindungannya yang sesuai dengan CRC ialah dengan memasukkan isu perlindungan anak tersebut ke dalam konstitusi.¹⁸ Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. UUD 1945 juga menjamin seseorang dalam hal ini anak dianggap sama di depan hukum.¹⁹ Beberapa peraturan lainnya mengenai anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU 35/2014)²⁰, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

¹⁷ KEMENPPPA, “Indonesia setelah 30 Tahun Meratifikasi Konvensi Hak Anak”, *kemenpppa.go.id*, last modified 2020, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2970/indonesia-setelah-30-tahun-meratifikasi-konvensi-hak-anak>, diakses pada 27 Agustus 2022.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Malika Rajan Vasandani et al., “Affirmative Action Study on the Political Rights of Women in the Indonesian Constitution”, *Constitutional Review*, Vol. 8, No. 1 (2022), hal. 63.

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU 17/2016)²¹, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (selanjutnya disebut dengan PP 78/2021)²².

Berbagai aturan mengenai anak telah dibuat bahkan konvensi mengenai anak pun telah diratifikasi selama kurang lebih 32 tahun. Namun faktanya, pelanggaran hak anak di Indonesia masih sering terjadi sampai dengan saat ini. Berikut diagram pelanggaran hak anak di Indonesia.





Diagram 1.1 Pelanggaran Hak Anak di Indonesia.

Berdasarkan diagram di atas yang dilansir dari kpai.go.id dapat dijelaskan bahwa pengaduan masyarakat cukup fluktuatif atau tidak menentu setiap

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882.

²² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, Lembaran Negara Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6704.

tahunnya.²³ Pada tahun 2019 jumlah pelanggaran hak anak mencapai 4.369 kasus, pada tahun 2020 mencapai 6.159 kasus dan pada tahun 2021 mencapai 5.953 kasus dengan rincian kasusnya dibagi menjadi 2 (dua) yakni, klaster pemenuhan hak anak yang mencapai 2.971 kasus dan klaster perlindungan khusus anak yang mencapai



Grafik 1.1 Pelanggaran Klaster Perlindungan Khusus Anak di Indonesia Tahun 2021.

Berdasarkan grafik diatas, kasus pada klaster perlindungan khusus anak ini didominasi oleh enam kasus tertinggi yakni,²⁵ Pertama, kasus yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan fisik atau psikis sebanyak 1.138 kasus. Kedua, kasus yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual sebanyak 859 kasus.

²³ KPAI, “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022”, *kpai.go.id*, last modified 2022, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, diakses pada 27 Agustus 2022.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Ketiga, kasus yang menjadikan anak sebagai korban pornografi dan *cybercrime* sebanyak 345 kasus. Keempat, kasus yang menjadikan anak sebagai korban perlakuan salah dan penelantaran sebanyak 175 kasus. Kelima, kasus yang mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual sebanyak 147 kasus. Keenam, kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dengan jumlah 126 kasus. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelanggaran hak anak yang paling sering terjadi ialah klaster perlindungan khusus anak dengan kasus anak sebagai korban kekerasan fisik atau psikis serta kasus yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual.

Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism International* (selanjutnya disebut dengan ECPAT Internasional), kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara anak dengan anak yang lebih tua/lebih rasional atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung, orang tua, dan lain sebagainya yang mana anak tersebut dijadikan objek/sasaran pemuas kebutuhan seksual dari pelaku. Tindakan dari pelaku tersebut dapat dilakukan dengan cara memaksa, mengancam, menyuap, menipu bahkan menekan anak tersebut.²⁶ Bentuk kekerasan seksual pada anak mempunyai cakupan yang sangat luas, salah satunya adalah pelecehan seksual.²⁷

Pelecehan seksual yang terjadi pada anak mengindikasikan dan menggambarkan dengan jelas bahwa dalam diri orang yang melakukan pelecehan

²⁶ Daru Wijayanti, *Melindungi Anak dari Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: Indoliterasi, 2019), hal. 4.

²⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hal. 7.

tersebut tidak memiliki norma-norma yang jelas sehingga menjadi bebas/hidup semaunya dan melanggar hak hidup orang lain.²⁸ Dilansir dari hallosehat.com, jenis pelecehan seksual ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, berdasarkan kategori terdiri dari pelecehan gender, perilaku menggoda, penyipuan seksual, pemaksaan seksual, dan pelanggaran seksual. Kedua, berdasarkan perilaku terdiri dari komentar seksual terhadap tubuh seseorang, ajakan seksual, sentuhan seksual, grafiti seksual, isyarat seksual, lelucon kotor seksual, menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain, menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain, berbicara tentang kegiatan seksual sendiri di depan orang lain, dan menampilkan gambar, cerita atau benda seksual.²⁹ Persoalan mengenai pelecehan seksual terhadap anak ini menjadi sebuah urgensi dalam kejahatan kemanusiaan sehingga harus dicegah dan dihapuskan. Selain melanggar peraturan mengenai anak, tindakan pelecehan seksual ini juga sangat bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat beradab.³⁰

Mirisnya, tindakan pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi melalui interaksi pertemuan secara langsung saja namun dapat juga melalui dunia daring.³¹ Pelecehan anak secara daring timbul dari perkembangan internet yang semakin

²⁸ Anna Maria Salamor et al., "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring", *Sasi*, Vol. 26, No. 4 (2020), hal. 491.

²⁹ Adinda Rudystina, "Mengenal Jenis Pelecehan Seksual: Bukan Cuma Pemerkosaan", *hallosehat.com*, <https://hallosehat.com/sehat/berbagai-jenis-pelecehan-seksual/>, diakses pada 29 Agustus 2022.

³⁰ Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, hal. 7.

³¹ Salamor et al., "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring", hal. 492.

pesat tiap harinya.³² Salah satu modus pelecehan seksual tersebut ialah *child grooming*.³³

Istilah *child grooming* jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia masih sulit dicari arti yang sesuai karena istilah *grooming* ini menyerupai aktivitas dalam rangka perawatan bagi hewan yang dipelihara.³⁴ Dikutip dari nspcc.org.uk, sebuah lembaga perlindungan anak di Inggris yakni *National Society for the Prevention of Cruelty to Children* (selanjutnya disebut dengan NSPCC) mengatakan bahwa:

“*grooming* merupakan sebuah hubungan yang dibangun oleh seseorang dengan memberikan rasa percaya dan koneksi secara emosional kepada seorang anak sehingga orang tersebut dapat dengan mudah melakukan tindakan untuk memanipulasi, mengeksploitasi bahkan melakukan pelecehan seksual”.³⁵

Sehingga, *child grooming* dapat didefinisikan sebagai cara/modus dari orang dewasa untuk membujuk/merayu seorang anak demi memuaskan hasrat seksualnya.³⁶ Oleh karena itu, *child grooming* dapat diartikan juga sebagai suatu tindakan terlarang yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dengan tujuan

³² Imara Pramesti Normalita Andaru, “Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi”, *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 2, No. 1, (2021), hal. 41.

³³ Andaru, “Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi”, hal. 43.

³⁴ KEMENPPPA, *Buku Panduan: Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), 78, <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3ae0-buku-terminologi-2019.pdf>.

³⁵ NSPCC, “What Parents Need to Know About Sexual Grooming,” [nspcc.org.uk, https://www.nspcc.org.uk/what-is-child-abuse/types-of-abuse/grooming/#:~:text=Grooming is when someone builds,their age%2C gender or race, diakses pada 29 Agustus 2022 .-- Grooming is when someone builds a relationship, trust and emotional connection with a child or young person so the can manipulate, exploit and abuse them](https://www.nspcc.org.uk/what-is-child-abuse/types-of-abuse/grooming/#:~:text=Grooming%20is%20when%20someone%20builds,a%20relationship,%20trust%20and%20emotional%20connection%20with%20a%20child%20or%20young%20person%20so%20they%20can%20manipulate,%20exploit%20and%20abuse%20them)

³⁶ Salamor et al., “Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring”, hal. 495.

untuk mendapat kepuasan seksual dengan cara membujuk atau merayu bahkan menipu anak tersebut.

Salah satu kasus *child grooming* terbesar yang menggemparkan dunia pada tahun 2011 terjadi di negara Amerika Serikat. Pelaku dari kasus tersebut adalah Jerry Sandusky yang merupakan asisten pelatih Joe Paterno di perguruan tinggi sepak bola legendaris yakni di Penn State. Sandusky ini dihukum karena telah terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak, baik di rumahnya maupun di kampus Penn State berdasarkan 45 laporan atas pelecehan seksual terhadap anak. Sandusky berusia 68 tahun ketika ia dijatuhi hukuman penjara selama 30-60 tahun atas tindakannya tersebut. Sandusky bertemu banyak anak yang menjadi korbannya ini melalui yayasan aman yang dibuatnya yakni *The Second Mile* dan berdasarkan dokumen pengadilan modus yang dilakukan Sandusky ialah dengan mengiming-imingkan uang, tiket permainan di Penn State serta hadiah lainnya sebagai umpan untuk memikat anak-anak tersebut.³⁷

Tindak pidana *child grooming* di Indonesia merupakan sebuah jenis kejahatan yang baru.³⁸ Kasus tindak pidana *child grooming* di Indonesia mulai menjadi topik pembahasan di Indonesia pada tahun 2019.³⁹ Motif yang digunakan pelaku dalam melaksanakan aksinya pada kasus di tahun 2019 tersebut adalah dengan modus

³⁷ Arkady Bukh, "Famous Cases of Child Sexual Abuse," *naasca.org*, last modified 2015, <http://www.naasca.org/2015-Articles/040615-FamousCasesOfCSA.htm>, diakses pada 2 September 2022.

³⁸ Salamor et al., "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring", hal. 495.

³⁹ Dessy Lina Suendra Oktaviani dan Kade Richa Mulyawati, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming", *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 14, No. 2, (2020), hal. 119.

bermain *game online* hago kemudian bertukar nomor dengan korban dan selanjutnya pelaku melakukan *video call* dan menyuruh korban untuk melakukan hal-hal yang merujuk pada pornografi dan pelaku merekamnya.⁴⁰

Salah satu kasus terbaru mengenai *child grooming* yang terjadi di Indonesia saat ini ialah kasus tindak pidana *child grooming* yang terjadi di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut dengan DIY). Pada sekitar bulan Juni 2022, Polda DIY telah berhasil menangkap tujuh orang tersangka dalam kasus tindak pidana *child grooming* yang menimpa tiga orang anak dibawah umur di Kabupaten Bantul.⁴¹ Ketujuh tersangka ini berasal dari tujuh kota dan enam provinsi. Salah satu tersangkanya berinisial FAS 27 tahun. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus (selanjutnya disebut dengan Ditreskrimsus) Polda DIY, Kombes Pol Roberto Gomgom Manorang Pasaribu, menuturkan bahwa dalam *handphone* pelaku terdapat kurang lebih 3.800 foto dan video pornografi anak-anak.⁴² Selain itu, terdapat 10 grup WhatsApp (selanjutnya disebut dengan WA) dengan jumlah 250 *participants*, yang dalam percakapan dimaksud hanya berisi mengenai komunikasi yang mengandung konten *child grooming*. Modus yang dilakukan para tersangka ialah dengan mencari target/korban di dalam grup WA yang telah mereka buat terlebih dahulu. Setelah

⁴⁰ Salamor et al., "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring", hal. 495.

⁴¹ Erfan Erlin, "Kasus Child Grooming di Bantul, Polisi Tangkap 7 Tersangka dari 6 Provinsi," *newsokezone.com*, last modified 2022, <https://news.okezone.com/read/2022/07/13/510/2628938/kasus-child-grooming-di-bantul-polisi-tangkap-7-tersangka-dari-6-provinsi?page=1>, diakses pada 17 Juni 2022.

⁴² Erfan Erlin, "Polda DIY Tangkap Pelaku Child Grooming, Ada 3.800 Foto dan Video Anak-Anak," *yogya.inews.id*, last modified 2022, <https://yogya.inews.id/berita/polda-diy-tangkap-pelaku-child-grooming-ada-3800-foto-dan-video-anak-anak>, diakses pada 17 Juni 2022.

para pelaku mendapat nomor WA korban, pelaku akan menghubungi dan meminta korban untuk menunjukkan kemaluannya. Selain grup WA, polisi juga telah menemukan akun Facebook yang beranggotakan kurang lebih 91.000 yang mana akun tersebut diduga terkait dengan tindak pidana *child grooming*.

Akibat dari *child grooming* ini sangat berkaitan erat dengan tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikis serta sosial. Dampak secara fisik mungkin dapat disembuhkan untuk menghilangkan bekasnya, namun dampak secara psikis dan sosial belum tentu dapat disembuhkan karena akan terus terekam dalam memori anak tersebut sehingga berpengaruh pada masa depannya. Selain itu, beberapa dampak yang dapat ditimbulkan oleh *child grooming* antara lain, kerugian psikologis seperti depresi, gangguan kecemasan, ketakutan, bahkan bisa sampai bunuh diri; keterasingan sosial seperti menarik diri dari lingkungan sosialnya termasuk dalam keluarga dan pertemanan; mobilitas terbatas seperti tidak bisa berpartisipasi dalam ruang daring maupun luring; dan hilangnya kepercayaan diri terhadap orang lain, teknologi digital dan sebagainya.⁴³ Oleh karena itu, peran dari Komisi Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan KPAI) sebagai lembaga yang dimandatkan oleh UU 23/2002 sangat diperlukan.⁴⁴ Sehingga, anak Indonesia yang menjadi korban dari *child grooming* ini mendapat perlindungan yang penuh dan utuh.⁴⁵

⁴³ Andaru, "Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi", hal. 48.

⁴⁴ KPAI, "Sejarah Komisi Perlindungan Anak di Indonesia," *kpai.go.id*, <https://www.kpai.go.id/profil>, diakses pada 14 September 2022.

⁴⁵ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1, (2016), hal. 40.

Setelah melihat berbagai macam literatur dan pengaturan tentang anak dan ditambahi dengan banyaknya permasalahan atau kasus mengenai pemanipulasian orang dewasa terhadap anak-anak dibawah umur demi hasrat seksualnya terkhususnya mengenai *child grooming*, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM NASIONAL TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA *CHILD GROOMING* SECARA *ONLINE*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan Peneliti diatas, maka Peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian tugas akhir skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum nasional terhadap korban tindak pidana *child grooming* secara *online*?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan dalam proses pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *child grooming* secara *online*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum nasional terhadap korban tindak pidana *child grooming* secara *online*.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dan hambatan dalam proses pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *child grooming* secara *online*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak Peneliti capai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam edukasi pada anak dan orang dewasa umumnya masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi atau bahan pustaka secara mendalam bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di bidang Hukum Pidana terkait tindak pidana *child grooming* secara *online*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembuat kebijakan, para praktisi hukum lainnya, para peneliti dan masyarakat agar lebih peduli terhadap tindak pidana *child grooming* yang terjadi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gambaran garis besar secara singkat mengenai materi-materi yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I - PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian yang menjadi pendahuluan dari penelitian ini.

BAB II - TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua ini akan diuraikan mengenai tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual yang membahas tentang teori-teori dalam hukum pidana seperti perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap anak, anak korban tindak pidana serta membahas mengenai *child grooming*.

BAB III - METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, bahan-bahan yang digunakan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian, dan sifat analisis data.

BAB IV - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijawab rumusan masalah secara mendalam dan rinci dengan menggunakan teori-teori yang telah diuraikan dalam Bab II.

BAB V - PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran sebagai bab penutup.